



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

JALAN JEND. A. YANI NO. 252 TELP. (0561) 736157 FAX. (0561) 712173

E-Mail : pta-pontianak@badilag.net / pontianak_pta@yahoo.co.id

PONTIANAK 78124

Nomor : W14-A/1306/PL.07/X/2015
Hal : Pengamanan Aset

27 Oktober 2015


Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 590/BUA.4/PL.09/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, oleh karena itu untuk pengamanannya agar setiap aset tanah dan/atau bangunan yang belum dimanfaatkan (kosong) diberi tanda berupa papan nama yang ditulis milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI berikut nomor sertifikat Hak Pakainya.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalam,
An. Ketua
Panitera / Sekretaris



Seis
Muchammad Jusuf, SH
NIP. 19600712 198803 1 003

Tembusan Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (sebagai laporan)